



PUTUSAN
Nomor 387 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Kombes Pol. M.L. Jhon Mangundap, S.H., Slk., Kabidkum Polda Sumatera Selatan;
2. AKBP. H. Alex Noven M., S.H., M.H., Kasubbid Banhatkum Bidkum Polda Sumatera Selatan;
3. AKBP. H. Budoyo Saban, S.H., M.H., Advokat Madya Bidkum Polda Sumatera Selatan;
4. AKBP. Ambran Rudy N., S.H., M.H., Advokat Madya Bidkum Polda Sumatera Selatan;
5. Kompol Asep Durahman, S.H., Advokat Muda Bidkum Polda Sumatera Selatan;
6. Ahmad Yani, S.H., Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sumatera Selatan;
7. Rasyid Ibrahim, S.H., Advokat Muda Bidkum Polda Sumatera Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

DISRAN DAVID, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI, Alamat Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Hepri Yadi, S.H., M.H., 2). Muhammad Arya Aditya, S.H., dan Alpanto Wijaya, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hepri Yadi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Suka Bangun II Lrg. Suka Pandai Kompleks Pondok Indah Regency Blok A2 Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/529/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Disran David, Pangkat Bripda, NRP 87121043, tertanggal 31 Agustus 2016;

Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Polri sejak tanggal 1 Januari 2008, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/583/XII/2007, tertanggal 10 Desember 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II Tahun 2007;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/11/I/2008 tentang Penempatan Magang / Penempatan Pertama Brigadir Polri Gelombang II Tahun 2007 tertanggal 25 Januari 2008, Penggugat ditempatkan di Dit Intelkam Polda Sumsel;
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 Penggugat dilaporkan oleh Melia Citra binti M. Nur atas tuduhan perkosaan, hingga Penggugat diproses hukum hingga diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 55/Pid.B/2011/PN.PBm tanggal 19 Mei 2011, Penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Penggugat dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, serta dipulihkan hak dalam kemampuan kedudukan dan martabatnya;
5. Bahwa atas pengaduan tersebut, Penggugat juga telah menjalani Sidang Disiplin dan telah dijatuhi hukuman disiplin;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1723 K/PID/2011, tanggal 13 Desember 2011. Atas putusan kasasi tersebut, Penggugat mengajukan upaya Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2011 dengan Akta Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Permohonan Kembali Nomor: 01/Akta.Pid/2012/PN.Pbm, tanggal 28 Agustus 2012;

7. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2015, Penggugat selesai menjalani hukuman pidana, dan Penggugat kembali bekerja di Dit Intelkam Polda Sumsel;
8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, Penggugat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polisi (KKEP) dengan keputusan rekomendasi PTDH sebagai Anggota Polri;
9. Bahwa terhadap keputusan tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan banding, serta pembelaan juga dilakukan oleh atasan Penggugat dalam bentuk pertimbangan pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, namun Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa;
10. Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/529/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Disran David, Pangkat Bripta, NRP 87121043, tertanggal 31 Agustus 2016.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/529/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Disran David, Pangkat Bripta, NRP 87121043, tertanggal 31 Agustus 2016.
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti sediakala sebagai Anggota Kepolisian RI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/529/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Polri, atas nama Disran David, Pangkat Bripda, NRP 87121043, tertanggal 31 Agustus 2016

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/529/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Disran David, Pangkat Bripda, NRP 87121043, tertanggal 31 Agustus 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti sediakala sebagai Anggota Kepolisian RI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat melalui perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 9 Januari 2017 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, karena adanya kekhilafan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bersih, bertentangan dengan Reformasi dan Birokrasi Polri sehingga harus dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bahwa dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 58/B/2017/ T.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017 sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai objek Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi /Terbanding Disran David, yang mana telah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUH (Pidana) dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1723 K/PID/2011 tanggal 13 Desember 2011 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sumsel) memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkungan Institusi Polri yang bersifat prosedural, formal dan Materiil;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 april 2017 yang mana dalam putusannya yang berbunyi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara palembang Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2017, tanpa mempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sumsel), mengenai objek perkara/objek pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David), sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memberikan putusannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri karena tidak didasari pertimbangan hukum yang normatif, berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, untuk meneliti, menyidangkan, memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding (Kapolda Sumsel) dan mencabut serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017;

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terdapat kekeliruan-kekeliruan yang mana dalam Amar Putusannya menerima gugatan Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dengan pertimbangan hukum bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah mendapat rekomendasi / Nota Dinas Nomor: B / ND-61 / II / 2016 / Dit Intelkam tanggal 15 Februari 2016 dan Nota Dinas Nomor: B / ND-126 / III / 2016 / Dit Intelkam tanggal 26 Maret 2016 serta Nota Dinas Nomor: B / ND-442 / XI / 2015 / Dit Intelkam tanggal 4 November 2015 dari Ankum Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dalam hal ini Dir Intelkam Polda Sumsel, yang mana isi surat nota dinas tersebut menyatakan masih layak untuk menjadi polisi, dengan catatan segala putusan diserahkan kepada Kapolda Sumsel Sebagai atasan Ankum Dir Intelkam Polda Sumsel yang mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri berpangkat Bintara/Brigadir, dan pada saat pelaksanaan sidang pembuktian pada tanggal 29 Nopember 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah membuktikan surat nota dinas tersebut hanya dalam bentuk foto copy tidak bisa menunjukkan aslinya (P7) maka secara yuridis normatif kebenarannya dan keabsahannya sangat diragukan. Begitu pula dengan tidak adanya saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yang mengatakan bahwa surat rekomendasi/nota dinas yang isinya masih layak untuk menjadi polisi. Dengan demikian secara yuridis normatif putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sangat-sangat keliru dan harus dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Bahwa dalam putusan tersebut ada kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang mana dalam pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusan terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yang amar putusannya menerima gugatan Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dengan pertimbangan hukum bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah mendapat rekomendasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas Nomor: B/ND-61/II/2016/Dit Intelkam tanggal 15 Februari 2016, dan Nota Dinas Nomor: B/ND-126/III/2016/Dit Intelkam tanggal 26 Maret 2016 serta Nota Dinas Nomor: B/ND-442/XI/2015/Dit Intelkam tanggal 4 November 2015 dari Ankum Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dalam hal ini Dir Intelkam Polda Sumsel yang mana isi surat rekomendasi/ nota dinas tersebut masih layak untuk menjadi polisi, namun segala putusan diserahkan kepada pimpinan yaitu Kapolda Sumsel. Sebagai atasan Ankum Dir Intelkam Polda Sumsel, pertimbangan hukum Majelis Tata Usaha Negara Palembang adalah kekhilafan Hakim. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) adalah Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding pada tingkat Polda bukan Ankum Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David)/Dir Intelkam Polda Sumsel. Karena pada saat itu Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) mengajukan banding terhadap sidang KKEP yang mana putusan KKEP tersebut merekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David).

Dengan berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- Pasal 15 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi :
"Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Banding kepada Kapolda untuk tingkat Polda".
- Pasal 22 huruf (a), (b), dan (c) yang berbunyi :
Komisi Banding berwenang :
 - a. Menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan Banding;
 - b. menguatkan atau membatalkan putusan sidang KKEP; dan
 - c. Membuat rekomendasi hasil sidang Komisi Banding kepada pembedruks Komisi Banding.
- Pasal 67 ayat (1) huruf (a), dan (b) yang berbunyi :
Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf (d) berupa :
 - a. Menolak permohonan banding; atau
 - b. Menerima permohonan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara yuridis normatif keputusan Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) adalah sah menurut hukum. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) dalam memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri Termohon Kasasi/Terbanding atas nama Disran David tidak bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 pada angka 2 (dua) halaman 2, huruf (a) halaman 3, huruf, (c), (d), halaman 4 serta tidak bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku di Institusi Polri Dan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 6/ V/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 pada angka 2 (dua) halaman 2, huruf (a) halaman 3, huruf, (c), (d), halaman 4 tersebut Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) tidak perlu adanya penilaian terhadap kinerja Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) karena bertentangan dengan mandat pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri oleh karena itu demi hukum harus dibatalkan dan karenanya tidak berlaku.

Dengan demikian Surat Nota Dinas nota dinas Nomor: B/ND-61/II/2016/ Dit Intelkam tanggal 15 Februari 2016, dan Nota Dinas Nomor: B/ND-126/III/2016/Dit Intelkam tanggal 26 Maret 2016 serta Nota Dinas Nomor: B/ND-442/XI/2015/Dit Intelkam tanggal 4 November 2015 dari Ankum Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dalam hal ini Dir Intelkam Polda Sumsel Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014. Sedangkan, Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mana menerima gugatan Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dengan pertimbangan hukumnya bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah mendapat Rekomendasi / Nota Dinas Nomor: B/ND-61/II/2016/ Dit Intelkam tanggal 15 Februari 2016, dan Nota Dinas Nomor: B/ND-126/III/2016/Dit Intelkam tanggal 26 Maret 2016 serta Nota Dinas Nomor: B/ND-442/ XI/ 2015/Dit Intelkam tanggal 4 November 2015 dari Ankum Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dalam hal ini Dir Intelkam Polda Sumsel yang mana isi surat Rekomendasi / nota dinas tersebut masih layak untuk menjadi polisi karena dinilai baik, dengan catatan segala putusan diserahkan kepada

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2017



pimpinan. Penilaian tersebut diberikan setelah Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) melakukan tindak pidana pemerkosaan dan telah mendapat putusan *inkracht* Hal ini sangat bertentangan sekali dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/ 6/ V/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 pada angka 2 (dua) halaman 2, huruf (a) halaman 3, huruf, (c), (d), halaman 4 serta bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri hal ini merupakan nyata-nyata kekhilafan hakim yang fatal. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) memohon kepada yang mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017;

- b. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1723 K/PID/2011, Tanggal 13 Desember 2011 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 285 KUHP dengan Sanksi Hukum Pidana Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menyebutkan ancamannya 4 tahun untuk direkomendasi PTDH dari Dinas Polri dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksi administrasi berupa PTDH dari dinas Polri karena telah melanggar :

- Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” apabila :

- Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP” terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang tidak mempertimbangkan Perkap Kapolri tersebut di atas dan tidak mempertimbangkan serta tidak memperhatikan apa yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) buktikan pada agenda persidangan mengenai alat bukti berupa surat seperti (bukti T-2), (bukti T-3), (bukti T-4), (bukti T-6), dan (bukti T-8) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini merupakan kekhilafan hakim yang fatal. Dengan demikian secara yuridis normatif Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan merupakan kekeliruan-kekeliruan hakim dan kekhilafan hakim. Maka kami sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) memohon pada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN-MEDAN Tanggal 26 April 2017 dan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel);

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) akan menguraikan secara rinci dan mendetail persoalan hukum mengenai perkara Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yaitu sebagai berikut:
 - 1). Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1723 K/KPID/2011, Tanggal 13 Desember 2011 dengan Putusan Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan terhadap Melia Citra Binti M. Nur dengan Vonis Pidana Penjara selama 5 Tahun. Hal ini memang benar Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 Tahun dan sudah berkekuatan hukum Tetap (*Inkracht*);
 - 2). Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan Peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan" dengan memperhatikan bunyi dari Pasal tersebut maka tersirat, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapolda Sum-Sel) dapat melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) tanpa menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri dengan Surat Keputusan Kapolda Sumsel Nomor : Kep / 529 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama BRIPDA DISRAN DAVID NRP 87121043 karena telah melanggar ketentuan yaitu sbb :

A. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

a. Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap :

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dan mengenai Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1723 K/PID/2011, Tanggal 13 Desember 2011 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 285 KUHP dengan Sanksi Hukum Pidana Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menyebutkan ancamannya 4 tahun untuk direkomendasi PTDH dari Dinas Polri dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksi administrasi berupa PTDH dari dinas Polri karena telah melanggar:

A. Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

a. Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Sanksi *administrative* berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap :

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, maka Institusi Polri melaksanakan mekanisme Proses Hukum terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) berdasarkan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Polri yaitu melaksanakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Putusan Nomor : PUT/04/2016 KKEP Tanggal 18 Februari 2016 dengan Putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) a.n. Bripda DISRAN DAVID NRP. 87121043 Dit Intelkam Polda Sumsel karena telah melanggar :

a. Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003;

b. Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ;

Kemudian Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) mengajukan Banding atas Putusan Sidang KKEP yang mana dalam Putusan tersebut untuk merekomendasi PTDH a.n. Bripda Disran David NRP. 87121043 Dit Intelkam Polda Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan Sidang Banding Komisi Kode etik Profesi Polri terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) pada tanggal 14 April 2016 dengan Putusan Nomor : PUT Banding / 01 / IV / 2016 / Skom Banding tanggal 14 April 2016 memutuskan :
 - a. Menolak permohonan Banding Pemohon;
 - b. Melaksanakan Putusan komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT / 04 / 2016 / KKEP tanggal 18 Februari 2016 a.n. Bripda Disran David NRP. 87121043 (Penggugat) berupa Rekomendasi PTDH;
3. Bahwa pertimbangan Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari dinas Polri secara tidak hormat karena Berdasarkan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yang mana secara Normatip harus dijalankan dan ditegakkan kepada semua anggota Polri di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, Termasuk Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) yang telah melanggar Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Polri yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a)-PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) dalam hal menerbitkan Objek Gugatan Berupa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep / 529 / VIII / 2016 tanggal 18 31 Agustus 2016 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas Nama BRIPDA DISRAN DAVID NRP 87121043 Secara Normatif Adalah Sudah Tepat Dan Sudah Sesuai Dengan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Lingkungan Institusi Polri Dan Termohon Kasasi / Dahulu Pembanding / Kapolda Sumsel Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kecermatan, Dan Azas Ketelitian, Serta Azas Kepastian Hukum.

Secara yuridis normatif dan secara yuridis materiil serta secara yuridis formil, dan fakta-fakta hukum yang ada Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding (Kapolda Sum-Sel) dalam hal ini Kapolda Sumsel sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan polri atau Di Institusi Polri dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Disran David;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) adalah melakukan tindak pidana berupa pemerkosaan terhadap perempuan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 1723 K / PID / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 285 KUHP dengan sanksi hukum pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itulah Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) dikenakan pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan pasal 22 ayat 1 huruf a PERKAP Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga secara Yuridis Normatif penanganannya harus melalui mekanisme sidang KKEP dengan putusan terhadap Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri;
6. Bahwa berdasarkan Putusan banding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan berdampak negatif bagi anggota Polri yang berdedikasi baik dalam melaksanakan tugas dikarenakan pada BRIPDA DISRAN DAVIT yang terang melanggar perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan dalam atau diluar nikah dan yata melanggar ketentuan yang tidak patut dipertahankan menjadi anggota Polri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1723 K/PID/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan berada dalam dinas Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh DR. H. Yulius, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001